

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK *MBANGUN NIKAH*  
DI DESA BONDOWOSO KECAMATAN MERTOYUDAN  
KABUPATEN MAGELANG**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM KELUARGA ISLAM**

**OLEH:**

**LAILA AULIYATUL FAIZAH**

**20103050016**

**PEMBIMBING:**

**YASIN BAIDI, S.Ag, M.Ag.**

**HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2024**

## ABSTRAK

Perkawinan merupakan sebuah akad yang kuat secara lahir batin yang terjalin oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai pasangan suami istri. Tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan bersifat kekal dengan berlandaskan dengan ketuhanan Yang Maha Esa. Tetapi, dalam mencapai tujuan perkawinan tidaklah mudah, hal ini ditandai dengan masih banyaknya perceraian yang terjadi, terutama di Magelang. Berdasarkan databooks, Magelang menjadi daerah yang memiliki angka cerai hidup tertinggi se-Jawa Tengah. Ditengah angka cerai hidup tertinggi, Mertoyudan memiliki cara tersendiri dalam upaya mengurangi perceraian khususnya di Desa Bondowoso, yaitu dengan tradisi *mbangun nikah*. Tradisi ini dilakukan jika ditemukan permasalahan di dalam rumah tangganya seperti tidak merasa tentram, cinta luntur, dan sulitnya mendapatkan rezeki. Keberhasilan dari adat secara turun menurun ini cukup memiliki efek bagi keharmonisan rumah tangga pasca adanya permasalahan. Hukum terhadap *mbangun nikah* ini secara Islam belum terdapat nash yang mengatur. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana proses terjadinya *mbangun nikah* dan bagaimana tinjauan hukum Islam memandang tradisi *mbangun nikah* tersebut.

Penelitian lapangan dilakukan di Desa Bondowoso Kecamatan Mertoyudan. Penelitian ini menggunakan pendekatan normative-sosiologis yang bersifat deskriptif-analitik, yaitu mendeskripsikan objek penelitian melalui data yang nyata dalam bentuk narasi dengan dianalisis menggunakan teori '*urf*' dan masalah mursalah dalam penyelesaian masalah. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data kemudian dianalisis berdasarkan metode analisis data kualitatif.

Hasil dari penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa praktik *mbangun nikah* yang terjadi di Desa Bondowoso Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang dilakukan dengan berprinsip agama Islam dan tidak menyalahi aturan hukum Islam. Hal tersebut dikarenakan prosesi adat *mbangun nikah* intinya adalah pemberian nasihat oleh ulama pada saat sebelum dilaksanakan dan sesudah pelaksanaan *mbangun nikah* untuk saling menjaga keharmonisan rumah tangga yang sebelumnya memiliki permasalahan dan ingin kembali menjalani rumah tangga secara harmonis, kemudian dilanjutkan pemberian hadiah kepada sang istri.

**Kata Kunci :** *Hukum Islam, Perkawinan, Mbangun Nikah*

## ABSTRACT

Marriage is a strong contract outwardly established by a man and a woman as a married couple. The purpose of marriage is to form a happy and eternal family based on the divinity of the Almighty. However, achieving the goal of marriage is not easy, this is marked by the number of divorces that still occur, especially in Magelang. Based on databooks, Magelang is the area with the highest living divorce rate in Central Java. In the midst of the highest number of living divorces, Mertoyudan has its own way of reducing divorce, especially in Bondowoso Village, namely with the tradition of building marriage. This tradition is carried out if problems are found in the household such as not feeling peaceful, love fades, and difficulty getting sustenance. The success of this hereditary custom has quite an effect on household harmony after problems. The law against *mbangun nikah* in Islam has no nash that governs, nor is the positive law of the Indonesian state. This study was conducted to find out how the review of Islamic law and positive law of the Indonesian state in the practice of the *mbangun nikah* tradition.

Field research conducted in Bondowoso Village, Mertoyudan District. This research uses qualitative methods normative-sociologists that are descriptive-analytic, namely describing the object of research through real data in the form of narratives by analyzing using *urf* theory and *maṣlaḥah mursalah* in problem solving. Data collection techniques used in this research are interview, observation and documentation. The data was then analyzed based on the descriptive analysis method.

The results of the research conducted showed that the practice of building marriage that occurred in Bondowoso Village, Mertoyudan District, Magelang Regency was carried out with Islamic principles and did not violate the rules of Islamic law or positive law. This is because the traditional procession of *mbangun nikah* is essentially the giving of advice by scholars before and after the implementation of *mbangun nikah* to maintain mutual harmony in households that previously had problems and wanted to return to living a harmonious household, then continued giving gifts to the wife.

**Keywords** : Islamic Law, Marriage, *Mbangun Nikah*

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

### PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Laila Auliyatul Faizah  
Nim : 20103050016  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Fakutas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi saya yang berjudul "TINJUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK MBANGUN NIKAH DI DESA BONDOWOSO KECAMATAN MERTOYUDAN KABUPATEN MAGELANG" secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta 13 Mei 2024 M.  
05 Dzulqaidah 1445 H.



Laila Auliyatul Faizah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Laila Auliyatul Faizah

Kepada Yth: Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga di Yogyakarta

*Assalaamu'alaikum Warahmatulloh Wabarokatuh*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Laila Auliyatul Faizah

NIM : 20103050016

Prodi : Hukum Keluarga Islam


Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK  
MBANGUN NIKAH DI DESA BONDOWOSO  
KECAMATAN MERTOYUDAN KABUPATEN  
MAGELANG**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalaamu'alaikum Warahmatullah Wabarokatuh*

Yogyakarta 20 Mei 2024 M.  
11 Dzulqaidah 1445 H.  
Pembimbing,

  
Yasin Baidi, S. Ag., M. Ag.

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-505/Un.02/DS/PP.00.9/06/2024

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK *MBANGUN NIKAH* DI DESA BONDOWOSO KECAMATAN MERTOYUDAN KABUPATEN MAGELANG

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : LAILA AULIYATUL FAIZAH  
Nomor Induk Mahasiswa : 20103050016  
Telah diujikan pada : Rabu, 29 Mei 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 665fe1ba6d5a3



Penguji I

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.  
SIGNED

Valid ID: 665ecc894b8



Penguji II

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI.  
SIGNED

Valid ID: 665fdecca2aa



Yogyakarta, 29 Mei 2024  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 66600e0baed7

## **MOTTO**

“Harimau tidak bisa berburu hanya dengan auman yang keras, manusia tidak bisa melakukan apapun hanya dengan bicara saja”

(Tony)



## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Karya ini saya persembahkan kepada diri sendiri yang sejauh ini mampu untuk bersabar dan menikmati segala proses yang terjadi.

Tak lupa teruntuk kedua orangtua saya tercinta Bapak Muhammad Taqiyuddin, Ibu Nursidah, dan kedua adek saya Haidar Muhammad dan Michrima yang selalu memberikan kobaran semangat, doa, kepercayaan dan pengorbanan yang tidak bisa saya balas sampai kapan pun.

Rasa terimakasih juga tak lupa saya persembahkan kepada om dan tante serta seluruh keluarga besar yang telah mendukung secara penuh, mengingatkan tanpa lelah, letih, lesu serta selalu mendoakan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sampai akhir.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan huruf dari suatu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan bahasa Arab ke bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa'	Ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža'	Ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W

هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

## B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

مُنْعِدَّةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

## C. Ta' Marbûtah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbûtah* hidup atau dengan harakat fatḥah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

## D. Vokal Pendek

1.	-----◌-----	Fatḥah	Ditulis	A
2.	-----◌-----	Kasrah	Ditulis	I
3.	-----◌-----	Ḍammah	Ditulis	U

## E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إستحسان	Ditulis ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أنتى	Ditulis ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati العلواي	Ditulis ditulis	ī <i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Dammah + wāwu mati علوم	Ditulis ditulis	û <i>‘Ulûm</i>

#### F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غريهم	Ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	Ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

#### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدتْ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

#### H. Kata Sandang Alif +Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآنُ	Ditulis	al-Qur'ān
الْقِيَّاسُ	Ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	Ditulis	ar-Risālah
النساء	Ditulis	an-Nisā'

#### I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

أهل الرأي	Ditulis	Ahl ar-Ra'yi
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-Sunnah

## J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah, dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh, dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين, الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبينا محمد و على  
اله و صحبه أجمعين, و من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين, أما بعد

Segala puji dan syukur senantiasa penyusun panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik, dan hidayah-nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK MBANGUN NIKAH DI DESA BONDOWOSO KECAMATAN MERTOYUDAN KABUPATEN MAGELANG”**. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, semoga kita mendapatkan syafa’atnya di hari akhir nanti. *Aamiin ya rabbal ‘alamin.*

Penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini tentunya dengan banyak saran, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak yang bersangkutan. Oleh sebab itu, dengan segala rasa syukur yang sangat melimpah dan diiringi dengan kelapangan hati, penyusun menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga

Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan sebagai Dosen Pembimbing Skripsi yang telah senantiasa meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan dengan sabar sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

4. Dr. Siti Muna Hayati, S.H.I., M.H., selaku Sekretariat Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag, M.A. selaku Dosen Penasihat Akademik yang telah memberikan semangat dan arahan selama proses pengerjaan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum, khususnya dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan dan membekali ilmu kepada penyusun.
7. Orang tua yang sangat penyusun cintai, Bapak Muhammad Taqiyuddin dan Ibu Nursidah, terimakasih atas jerih payah dan pengorbanannya yang luar biasa sehingga penyusun dapat melanjutkan studi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Semua teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga Islam Angkatan 2020 yang telah memberikan warna selama masa studi ini.
9. Seluruh partisipan penelitian yang bersedia meluangkan waktu memberikan informasi dan pengalamannya sehingga penyusun dapat menjadikan sebagai salah satu pembelajaran sekaligus menyelesaikan karya tulis ini.

10. Semua teman-teman di Pondok Pesantren Nurul Ummah Putri Kotagede Yogyakarta yang telah memberikan pelajaran dan pengalaman yang sangat berkesan sehingga penyusun dapat menjalani hari hari dengan penuh suka cita.

11. Terimakasih terkhusus kepada Mas Tony dan teman-teman yang telah sabar mendengarkan cerita dan keluh kesah Arrum, Bunga, Karina, Ifada, Itsna dan Mba Qibty.

Penyusun berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, khususnya bagi penyusun dan bagi pembaca pada umumnya.

Yogyakarta 10 Mei 2024 M.  
02 Dzulqaidah 1445 H.

Yang menyatakan,



Laila Auliyatul Faizah  
20103050016

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	i
ABSTRACT .....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME .....	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN .....	v
MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	viii
KATA PENGANTAR .....	xii
DAFTAR ISI .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan .....	6
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Kerangka Teoretik .....	10
F. Metode Penelitian .....	17
G. Analisis Data .....	20
H. Sistematika Pembahasan .....	21
<b>BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG PERCERAIAN .....</b>	<b>23</b>
A. Pembatalan perkawinan .....	23
B. Putusnya Perkawinan .....	26
C. <i>Tajdidun Nikah</i> .....	34
<b>BAB III TRADISI MBANGUN NIKAH DI DESA BONDOWOSO KECAMATAN MERTOYUDAN KABUPATEN MAGELANG ....</b>	<b>38</b>
A. Kondisi Geografis Dan Demografis .....	38
1. Kondisi Geografis .....	38
2. Kondisi Demografis Desa .....	39
B. Tradisi <i>Mbangun Nikah</i> .....	41
1. Sejarah dan Latar Belakang .....	41



2. Praktik Dan Pelaksanaan <i>Mbangun Nikah</i> : Proses Dan Mekanisme .	44
C. Alasan Melakukan <i>Mbangun Nikah</i> .....	49
1. selama perkawinan merasa selalu sial.....	49
2. Pertengkaran.....	50
<b>BAB IV ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK MBANGUN NIKAH DI DESA BONDOWOSO KECAMATAN MERTOYUDAN KABUPATEN MAGELANG.....</b>	<b>53</b>
A. Analisis ‘ <i>Urf</i> ’ Terhadap Tradisi <i>Mbangun Nikah</i> di Desa Bondowoso ....	53
B. Analisis <i>Mashlahah Mursalah</i> Terhadap Tradisi <i>Mbangun Nikah</i> di Desa Bondowoso Kecamatan Mertoyudan60	
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>64</b>
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>66</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>I</b>
TERJEMAHAN AL-QUR’AN.....	II
BIOGRAFI TOKOH/ULAMA.....	V
PEDOMAN WAWANCARA INFORMAN.....	VII
DOKUMENTASI.....	IX
CURRICULUM VITAE.....	XI

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan proses awal dimana seseorang yang akan melakukan kehidupan bersama pasangannya dalam suatu ikatan rumah tangga untuk menanamkan fondasi bagi terciptanya rumah tangga yang *sakinah mawaddah warohmah*. Fungsi perkawinan adalah sebagai suatu nilai hidup untuk dapat melahirkan keturunan, mempertahankan silsilah maupun kedudukan keluarga yang bersangkutan. Disamping itu adakalanya, suatu perkawinan merupakan sebuah sarana untuk memperbaiki hubungan kekerabatan yang telah jauh atau retak, sarana untuk pendekatan dan pendamaian antar kerabat. perkawinan ini bersangkutan dengan masalah kedudukan, harta, kekayaan, dan masalah kewarisan.<sup>1</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa “Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal yang berlandaskan ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>2</sup>

Perkawinan sebagai salah satu syaria Islam merupakan ketetapan Allah SWT. Jika dilihat dalam konteks ibadah dengan melaksanakan perkawinan

---

<sup>1</sup> Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan* (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm 222.

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

berarti telah melaksanakan sunnah Nabi Muhammad SAW sehingga jika tidak menikah tanpa alasan merupakan perbuatan yang menyalahi sunnah Nabi Muhammad SAW seperti dalam hadits dari Abdullah bin Mas'ud RA, Rasulullah SAW bersabda:<sup>3</sup>

يامعشرالشباب من استطاع منكم الباءةفليتزوج, فإنه أغضّ للبصر, واخصن للفرج, ومن لم

يستطع فعليه بالصّوم فإنه وجاء

Perkawinan sejatinya dilakukan untuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW dan menjaga diri dari nafsu juga kerusakan, memperbaiki keturunan dan membukakan pintu rezeki.<sup>4</sup>

Hukum perkawinan merupakan perjanjian yang kuat seperti yang terdapat dalam firman Allah SWT yang berbunyi:<sup>5</sup>

وكيف تأخذونه وقدافضى بعضكم الى بعض وَاخذن منكم ميثاقا غليظا

Oleh karena itu akan timbul hukum keharusan antara suami maupun istri untuk menjaga ikatan tersebut dengan sungguh-sungguh. Perkawinan mempunyai sifat mengikat karena merupakan suatu perjanjian, kemudian memiliki sifat yang tidak boleh dilakukan jika tidak ada persetujuan dari kedua

<sup>3</sup> HR. Muslim, Kitab 'Nikah', Bab 'Anjuran Untuk Menikah', Hadis No. 2468 Versi Al-Alamiyah Hadis No. 1400 Versi Syarh Shahih Muslim. Diriwayatkan Bahwa Derajar Hadis Adalah Shahih Menurut Ijma' Ulama (CD Room Ensiklopedia Hadis)

<sup>4</sup> Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat", Jurnal *unnisula semarang yudisia*, Vol.7, No 2, Desember 2016, hlm 417

<sup>5</sup> An-Nisa (4):21

belah pihak, mengikat antara hak-hak dan juga kewajiban suami istri, dan kedua hal tersebut bisa berubah sesuai kesepakatan masing-masing.<sup>6</sup>

Hakikatnya, perkawinan menjadi tali yang kuat tidak hanya bagi suami dan istri melainkan juga kepada dua keluarga. Segala hal yang baik dalam kebaikan dan mencegah keburukan akan berkesinambungan antara kedua pihak dan dua keluarga.<sup>7</sup>

Kesadaran dalam menjalin hubungan suami istri dengan tatacara memperlakukan pasangan dengan sebaik-baiknya adalah hal dasar yang harus mereka lakukan, karena dalam kehidupan berkeluarga tidak semua hal yang dijalani dipenuhi dengan kebahagiaan dan dapat dipastikan bahwa pasangan suami istri akan menemukan masalah yang akan menguji ikatan yang telah mereka jalin selama ini.<sup>8</sup>

Proses perkawinan dilangsungkan secara sakral yang dilaksanakan oleh laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan penetapan hubungan keluarga dalam maksud menjalin kehidupan bersama. Setelah pengucapan akad yang suci, maka kedua belah pihak harus sama-sama untuk menjaga ikatan pernikahan dalam perkawinan mereka. Di antaranya adalah berjanji untuk menjaga kepercayaan satu sama lain, menjaga kehormatan, menjaga kesehatan

---

<sup>6</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm 5

<sup>7</sup> Darsidin, "Studi Analisis Hukum Islam terhadap Tajdid Nikah Siri." *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*. Vol. 1, No.2 (2016), hlm 68

<sup>8</sup> Siti Azizah, "Mengenal Lebih Dalam Maqashid Syariah: Pengertian Dan 5 Tujuannya" <https://www.bsimaslahat.org/blog/mengenal-lebih-dalam-maqashid-syariah-pengertian-dan-tujuannya/>, diakses pada 18 Desember 2023.

dan harta benda, merawat buah hati dan melindungi privasi satu sama lain. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa berbagai permasalahan bisa saja masuk dalam kehidupan rumah tangga dan menyebabkan goyahnya ikatan perkawinan yang sudah dijaga oleh suami dan istri. Dalam kehidupan pernikahan tentunya tidak selamanya berjalan tanpa ada permasalahan, bentuk gangguan dalam kehidupan keluarga bermacam macam. Persoalan-persoalan tersebut biasa muncul karena tidak terpenuhinya hak dan kewajiban pada salah satu pihak atau tidak terpeliharanya nilai kasih sayang diantara kedua belah pihak.<sup>9</sup>

Berdasarkan databooks, Magelang menjadi daerah yang memiliki angka cerai hidup tertinggi se-Jawa Tengah. Di tengah angka cerai hidup tertinggi, Mertoyudan memiliki cara tersendiri dalam upaya mengurangi perceraian khususnya di Desa Bondowoso, yaitu dengan tradisi *mbangun nikah*. Di Desa Bondowoso Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang terdapat suatu kebiasaan yang telah menjadi sebuah adat yaitu *mbangun nikah*. *Mbangun nikah* ini biasanya dilakukan oleh sepasang suami istri setelah terjadi pertengkaran hebat di dalam rumah tangganya dan kemudian ragu akan status perkawinannya. Proses *mbangun nikah* ini bertujuan untuk mempererat hubungan perkawinan yang paling utama adalah memperbaharui dan memperkuat sebuah perkawinan yang dikhawatirkan dalam menjalani rumah tangga timbul pertengkaran yang mana ucapan ketika bertengkar merujuk

---

<sup>9</sup> Sunandar, M. Burhanuddin, Ayu Fadhilatur, M.A. Arifin, "Praktik Mbangun Nikah Dengan Hitungan Abajadun Di Pondok Pesantren Kedung Bengkah Sukomoro Nganjuk Perspektif Hukum Islam, Jurnal *Hukum Tata Negara Administrasi Dan Pidana* Vol. 1 No. 1. April 2022.

kepada makna talak dilakukan dengan tidak sadar. Tradisi ini semata mata sebuah bentuk kehati hatian serta langkah kenyamanan hati kedua belah pihak agar selalu terjalin komunikasi baik dan bisa membentuk sebuah keluarga yang *sakinah*.<sup>10</sup>

Pengertian dari *mbangun nikah* adalah sebuah rangkaian akad nikah kembali yang dilakukan seorang suami dan istri. Akad *mbangun nikah* ini dilakukan karena adanya keraguan akan ucapan yang ditujukan pada istrinya ketika bertengkar dan adanya kepercayaan untuk menjadikan permasalahan rumah tangga yang dirasa berat dijalani menjadi lebih ringan. Proses *mbangun nikah* tersebut dilakukan suami yang mengikut sertakan para saksi dibantu dengan ulama yang meng-akadkan.<sup>11</sup>

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah diatas, penyusun tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai praktik *mbangun nikah* dengan dilihat dari sisi tinjauan Hukum Islam. Pembahasan penelitian ini diambil dari literatur, sumber-sumber dan wawancara terhadap pelaku praktik *mbangun nikah* dan tokoh agama. Oleh karena itu penyusun mengangkat sebuah skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *Mbangun Nikah* Di Desa Bondowoso Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang”**

---

<sup>10</sup> Wawancara pelaku EA praktik membangun nikah dan tokoh agama Muhammad Taqiyuddin pada tanggal 5 April di Bondowoso.

<sup>11</sup> *Ibid.*

## B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Proses Praktik *Mbangun Nikah* di Desa Bondowoso Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Mbangun Nikah*?

## C. Tujuan dan Kegunaan

### 1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian dari rumusan masalah diatas adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan proses praktik *mbangun nikah* di Desa Bondowoso Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang
- b. Untuk menjelaskan bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai praktik *mbangun nikah*

### 2. Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan dalam penelitian dari rumusan masalah diatas adalah sebagai berikut:

- a. Secara Praktis

Dari penelitian ini dapat memberikan wawasan dan bisa mendalami keislaman bagi masyarakat terutama tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktik *mbangun nikah*, sehingga tidak ada keraguan lagi terhadap praktik budaya *mbangun nikah*.

- b. Secara Teori

Secara teori diharapkan dapat menambah literatur pengetahuan bagi para pembaca khususnya yang berkaitan tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktik *mbangun nikah*, sehingga tidak ada keraguan lagi terhadap praktik budaya *mbangun nikah*.

#### D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka berisi tentang penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tinjauan hukum Islam terhadap praktik *mbangun nikah* yang telah terjadi. Peneliti mencari keterkaitan dengan penelitian yang akan dilaksanakan guna mengetahui sejauh mana pembahasan tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktik *mbangun nikah* yang telah dibahas oleh para peneliti sebelumnya. Telaah pustaka diperlukan untuk menghindari kesamaan penelitian. Berdasarkan penelusuran penyusun, terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian yang serupa ini. Berikut uraian penelitian terdahulu.

*Pertama*, skripsi yang ditulis oleh Mohammad Hendri yang berjudul “Tradisi *Mbangun Nikah* Dalam Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi)”. Tulisan ini menitik beratkan pembahasan mengenai implikasi suami istri di Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi setelah *mbangun nikah* dalam keharmonisan keluarga. Perbedaan penelitian ini terdapat pada obyek penelitian dimana Penelitian ini dilakukan pada Kabupaten Banyuwangi sedangkan penelitian ini dilakukan pada kabupaten Magelang. Disamping itu pada penelitian ini menitik beratkan pada tujuan *mbangun nikah* untuk keharmonisan keluarga dan adanya pembaruan



nikah (*tajdidun nikah*) karena adanya sesuatu yang menjadikan ketidak harmonisan dalam keluarga. Sedangkan pada penelitian ini menitik beratkan pada tinjauan hukum Islam terhadap praktik *mbangun nikah*.<sup>12</sup>

*Kedua*, dalam skripsi yang ditulis oleh Muhammad Ulil Absor yang berjudul “Tradisi *Mbangun Nikah* Di Desa Ngabul Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara (Studi Tentang Aspek Hukum *Maslahah* Dan ‘*Urf*)”. Tulisan ini memfokuskan pada aspek *masalah mursalah* nya terhadap tradisi *mbangun nikah* yang terjadi di Desa Ngabul Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara. Berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan ini, selain studi kasus antara penelitian penulis dan skripsi Muhammad Ulil berbeda juga berbeda mengenai penelitian yang akan dilakukan karena meninjau hukum Islam terhadap praktik *mbangun nikah* dimana artinya penelitian ini lebih banyak sisi keagamaannya bukan hanya *masalah mursalah* nya saja.<sup>13</sup>

*Ketiga*, skripsi yang ditulis oleh Ahmad Saifuddin berjudul “Problematika Hukum *Bangun Nikah* (Studi Kasus Di Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo)”. Selain studi kasus berbeda tulisan ini skripsi Ahmad Saifuddin ini menekankan mengenai problematika hukum *bangun nikah* dalam kaitannya dengan motif yang mendasari terjadinya *mbangun nikah* di

---

<sup>12</sup> Mohammad Hendri, “Tradisi Mbangun Nikah Dalam Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi)”, *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri Jember (2021)

<sup>13</sup> Muhammad Ulil Absor, “Tradisi Mbangun Nikah Didesa Ngabul Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara (Studi Tentang Aspek Hukum *Maslahah* Dan ‘*Urf*)”, *Skripsi* Universitas Islam Nahdhatul Ulama’ Jepara, (2016)

Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo. Perbedaan yang akan terjadi dengan penelitian yang akan dilakukan adalah mengenai fokus terhadap tinjauan hukum Islam terhadap praktik *mbangun nikah* yang tentunya bukan hanya dilihat dari segi pelaku namun juga dari pemuka agama sebagai tokoh yang menjembatani sahnya *mbangun nikah*.<sup>14</sup>

*Keempat*, skripsi yang ditulis oleh Siti Muhimatur Rohmah yang berjudul “Tradisi *Mbangun Nikah* Kolektif Tahunan Dalam Membangun Keluarga *Sakinah* (Studi Di Desa Pandanmulyo Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang)”. Tulisan ini berfokus pada pelaksanaan tradisi *mbangun nikah* dengan studi kasus di Desa Pandanmulyo Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang dan dampak dilakukannya tradisi *mbangun nikah* dalam pembentukan keluarga *sakinah*. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan selain berbeda obyek kajiannya juga berbeda perihal menitik beratkan pada tinjauan hukum terhadap praktik *mbangun nikah* nya.<sup>15</sup>

*Kelima*, artikel yang ditulis oleh Zarwaki dan Moh Yustafad yang berjudul “Tradisi *Mbangun Nikah* Dalam Tinjauan Hukum Islam: Studi Kasus Di Kelurahan Bandar Lor Kecamatan Mojoroto Kota Kediri”. Pada jurnal tersebut dan penelitian ini mempunyai aspek kesamaan terhadap suatu permasalahan yang diangkat yaitu *mbangun nikah* menurut hukum Islam.

---

<sup>14</sup> Ahmad Saifuddin, “Problematisa Hukum Bangun Nikah (Studi Kasus Dikecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo)”, *Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo*, (2016)

<sup>15</sup> Siti Muhimatur Rohmah, “Tradisi *Mbangun Nikah* Kolektif Tahunan Dalam Membangun Keluarga *Sakinah* (Studi Di Desa Pandanmulyo Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang)”, *Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*, (2022)

Namun pada jurnal tersebut dengan menggunakan studi kasus di Kelurahan Bandar Lor Kecamatan Mojoroto Kota Kediri, sedangkan pada penelitian ini menggunakan studi kasus yang berbeda yaitu di Desa Bondowoso Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang.<sup>16</sup>

Berdasarkan telaah terhadap beberapa karya ilmiah diatas, maka penulis tidak menemukan ada penelitian yang sama dari segi subjek maupun objeknya dengan penelitian yang akan dilakukan penulis mendatang. Oleh karena itu penulis merasa perlu untuk melanjutkan penelitian mengenai tinjauan hukum Islam terhadap praktik *mbangun nikah* (studi di Desa Bondowoso Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang).

## E. Kerangka Teoretik

### 1. Teori 'Urf (العرف)

Dalam studi *ushul fiqh*, 'urf merupakan salah satu dari *adillatul ahkam* yang digunakan untuk mempertimbangkan dalam pemberian hukum Islam yang dilakukan oleh beberapa madzhab seperti Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Selain itu Imam Syafii secara tidak langsung menggunakan teori 'urf untuk menciptakan fatwa-fatwa sehingga dikenal sebagai *qoul Qadim* dan *qaul jadid* Imam Syafii dilatar belakangi oleh perbedaan adat kebiasaan antara di Baghdad dan Mesir.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Zarwaki Moh, "Tradisi Mbangun Nikah Dalam Tinjauan Hukum Islam: Studi Kasus Di Kelurahan Bandar Lor Kecamatan Mojoroto Kota Kediri", Jurnal *Institut Agama Islam Tribakti Kediri* (2021)

<sup>17</sup> Misno, "Teori 'Urf Dalam Sistem Hukum Islam Studi Jual Beli Ijon Pada Masyarakat Kabupaten Cilacap Jawa Tengah", *Almashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*.

Musthofa Ahmad Az-Zarqa seorang ahli fikih di Universitas Amman Yordania berpendapat bahwa *'urf* merupakan bagian dari adat dimana letak *'urf* lebih khusus dari adat. Menurutnya harus berlaku pada mayoritas masyarakat bukan hanya berlaku pada pribadi maupun kelompok. *'Urf* sama halnya seperti pada daerah tertentu yang menetapkan keperluan rumah tangga yang bisa diambilkan dari uang mahar yang telah diberikan oleh suami pada istrinya.<sup>18</sup>

Secara etimologi *'urf* berasal dari kata kerja عَرَفَ-يَعْرِفُ yang mempunyai arti mengenal atau mengetahui. Secara istilah *'urf* adalah sebuah kebiasaan yang dilakukan oleh kebanyakan masyarakat baik dalam perkataan atau perbuatan yang dilakukan secara terus menerus dan dipercaya sebagai sesuatu yang baik oleh mereka. *'Urf* bermakna suatu perbuatan yang dipandang baik serta diterima oleh akal sehat.<sup>19</sup>

*'Urf* yang ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadits seperti ibadah haji, puasa, kewarisan, *muamalah*, khitan dan qurban adalah produk yang diadopsi menjadi bagian dari syaria Islam. Namun demikian terdapat kebiasaan Masyarakat yang direvisi, dimodifikasi bahkan dibatalkan berdasarkan wahyu dari Allah SWT seperti persoalan riba dan cara memperlakukan kaum perempuan seperti memperlakukan barang yang bisa diperjual belikan dan diwariskan.

---

<sup>18</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5 (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve), hlm 1877

<sup>19</sup> *Ibid*

Tidak semua *'urf* bisa dijadikan sebagai dalil untuk menetapkan sebuah Hukum Islam. Dalam pertimbangannya *'urf* terbagi menjadi beberapa macam yaitu dari segi objek, dalam segi cakupan, dalam segi keabsahannya yaitu sebagai berikut:

a. Dari segi objek

1. *Al-urf al-lafzhi* (العرف اللفظي)

*'Urf* ini merupakan sebuah kebiasaan masyarakat dalam mengungkapkan sesuatu sehingga makna dari ungkapan tersebut yang diterapkan.

2. *Al-urf al-amali* (العرف العملي)

Suatu kebiasaan yang berkembang dimasyarakat berkenaan dengan perbuatan yang bersifat biasa atau muamalah. *'Urf* ini dalam hal transaksi jual beli di swalayan, yang tidak ada akad jelas.

b. Dari segi cakupan

1. *Al-urf al-am* (العرف العام)

*'Urf* ini berlaku secara luas diseluruh daerah seperti halnya Ketika seseorang membeli mobil yang didalamnya sudah terdapat ban serep, kunci kunci dan dongkrak.

2. *Al-urf al-khosoh* (العرف الخاصه)

*'Urf* ini hanya berlaku pada daerah tertentu sedangkan daerah lainnya tidak berlaku

c. Dari segi keabsahan

1. *Al-urf as-shohih* (العرف الصحيح)

‘*Urf* ini merupakan kebiasaan yang berlaku pada masyarakat dan tidak bertentangan dengan ajaran agama. Kebiasaan ini dinilai membawa kemaslahatan bukan hanya individu namun masyarakat setempat seperti dalam pelaksanaan pertunangan dan perkawinan seorang laki-laki memberikan hadiah kepada mempelai wanita namun tidak sebagai mahar.

2. *A-urf al-fasid* (العرف الفصيد)

Kebiasaan dalam masyarakat namun bertentangan dengan ajaran agama seperti menjaga keamanan kampung demi terhindar dari pencurian namun digunakan untuk bermain judi.<sup>20</sup>

Selain ‘*urf* dilihat dari macam-macam diatas, ‘*Urf* juga dapat dijadikan sebagai suatu landasan hukum jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Tidak bertentangan dengan syariah
- b) Tidak menyebabkan kemafsadatan dan tidak menghilangkan kemaslahatan
- c) Berlaku umum dikalangan kaum muslim
- d) Tidak berlaku dalam ibadah *mahdhoh*
- e) ‘*Urf* tersebut sudah meluas dimasyarakat saat akan ditetapkan sebagai salah satu patokan hukum.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Mukhsin Nyak, *Al-Mashlahah Al-Mursalah Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam*, Cet 1, (Banda Aceh: Turats 2017), hlm 148

<sup>21</sup> Rizal Fitra, “Penerapan ‘Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam”, *Jurnal Institute Agama Islam Sunan Giri Ponorogo*, (2019)

## 2. Maṣlaḥah Mursalah (المصلحة المرسله)

Maṣlaḥah mursalah tersusun dari 2 kata yaitu “maṣlaḥah” dan “mursalah”. Kata maṣlaḥah bersalah dari bahasa arab yang artinya manfaat, faedah, bagus, baik dan kegunaan. Dengan pengertian secara etimologi tersebut berarti bahwa maṣlaḥah adalah sesuatu yang dapat mendatangkan kebaikan dan bermanfaat. Sedangkan maṣlaḥah mempunyai arti terlepas, dimana maksud terlepas ini adalah *mashlahat* dan kemaslahatan tidak ada dalil tertentu yang bisa membenarkan maupun membatalkan.

Maṣlaḥah merupakan dalil hukum yang tidak disepakati atau dalam kata lain merupakan suatu penetapan hukum berdasarkan kemaslahatan bersama. Maṣlaḥah merupakan sebuah upaya untuk menghindari kemudhorotan. Maṣlaḥah bisa dijadikan menjadi sebuah inti dari syariat yang diturunkan Allah SWT.<sup>22</sup>

Upaya yang dilakukan dengan menolak kemudharatan termasuk dalam konsep maṣlaḥah mursalah. Dengan demikian madzhab Hanafi, Madzhab Maliki dan Mazhab Hambali menerima konsep maṣlaḥah al mursalah sebagai dalil dalam menentukan hukum dengan menggunakan syarat sifat kemaslahatan tersebut terdapat dalam nash atau ijmak. Begitu

---

<sup>22</sup> Moh. Bahruddin, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandar Lampung: AURA 2019), hlm. 68-69

juga Madzhab Syafi'i yang menerima maṣlaḥah mursalah, akan tetapi Imam Syafi'i memasukkan maṣlaḥah mursalah dalam bentuk kias-an.<sup>23</sup>

Maṣlaḥah mursalah terbagi menjadi 2 bagian yaitu maṣlaḥah al-gharibah (المصلحة الغريبة) dan maṣlaḥah al-mursalah. Maṣlaḥah al-gharibah adalah kemashlahatan yang aneh, asing atau kemashlahatan yang tidak didukung oleh syara' baik secara rinci atau secara umum dan para ulama ushul fiqh tidak mengemukakan contoh dari maṣlaḥah al-ghorbiyah. Bahkan Imam Asy-syatibi mengatakan bahwa maṣlaḥah al-ghorbiyah dinyatakan tidak ada dalam praktik kehidupan walaupun ada dalam teori.<sup>24</sup>

Maṣlaḥah mursalah mempunyai tujuan utama untuk menciptakan suatu kemashlahatan yang mendatangkan kemanfaatan dan menghindari dari kemudharatan dalam masyarakat.<sup>25</sup> Legalitas penggunaan maṣlaḥah mursalah sebagai bentuk metode istinbat mensyaratkan adanya batasan dimana maṣlaḥah tersebut dapat diterapkan atau tidak. Hal itu menunjukkan bahwa maṣlaḥah mursalah tidak dapat digunakan secara sembarangan. Ulama fiqh sangat menjaga kehati-hatian dalam mendapatkan sebuah

---

<sup>23</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 6* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 1146.

<sup>24</sup> Syarif Hidayatulloh "Mashlahah Mursalah Menurut Al-Ghozali" *Jurnal Al-Mizan* Vol 4 No 1 Juni 2012. hlm 122.

<sup>25</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, Cet. Ke-1 Edisi Ke-2 (Semarang: Dina Utama Semarang, 2014), hlm. 139-140.



hukum terlebih masalah mursalah tidak dipergunakan karena ego dan kecenderungan untuk mencari kemanfaatan yang bersifat semu.<sup>26</sup>

Maṣlahah mursalah dapat menjadi dalil dalam hukum jika memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Kemashlahatan bisa dikategorikan pada kebutuhan pokok
- b. Kemashlahatan bersifat pasti atau hakiki bukan hanya berupa praduga maupun kira-kira, artinya sesuatu hal tersebut bisa dipastikan mendatangkan manfaat bukan kerugian
- c. Kemashlahatan yang bersifat menyeluruh, dimana yang dimaksud dengan menyeluruh adalah kemashlahatan yang harus berupa kepentingan bersama dalam jangkauan luas bukan hanya hanya kepentingan kelompok tertentu dan bukan hanya untuk kepentingan individu.
- d. Kemashlahatan tersebut harus sejalan dengan hukum islam dan tidak bertentangan dengan hukum yang tertulis dalam al-qur'an dan hadis.<sup>27</sup>

Hukum hanya bisa diubah dan dibatasi dengan hukum yang dihasilkan berdasarkan dengan maṣlahah mursalah. Perkara yang masih dalam lingkup dapat berubah adalah *muamalah*, undang-undang, hukum administratif, hukuman ta'zir, dan hukum yang digunakan dalam mencari atau menegakkan kebenaran dan kemashlahatan, sehingga hukum terhadap

---

<sup>26</sup> Mukhsin Nyak Umar, *Al-Mashlahah Al-Mursalah Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam*, Cet 1, (Banda Aceh: Turats 2017), hlm. 148.

<sup>27</sup> Rusdaya Basri, *Ushul Fikih 1* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2019), hlm. 90-91.

dasar dasar akidah, akhlak, ibadah, dasar dasar sebagai pedoman dalam berinteraksi seperti menghormati kemuliaan, saling suka rela dalam transaksi, keharusan dalam mengganti dan memenuhi janji termasuk dalam kategori hukum tetap yang tidak diperbolehkan untuk mengubahnya.<sup>28</sup>

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah sebuah strategi umum yang dimuat dalam pengumpulan data yang diperlukan guna menjawab persoalan yang dihadapi.<sup>29</sup> Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode dengan melakukan analisis terhadap data yang sudah terkumpul. Secara sederhana semua data yang diperoleh yang kemudian akan dianalisis secara utuh sehingga terlihat gambaran yang sistematis dan faktual dapat juga diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Mohammad Rusfi “Validitas Maslahat Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum” Jurnal *Al-Adalah* Vol. XII, No 1, Juni 2014.

<sup>29</sup> Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Yake Sarasin, 2001), hlm. 3.

<sup>30</sup> M. djunaidi Ghony, Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2014), hlm. 25.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik. Deskripsi analitik adalah penelitian yang menuturkan, menganalisa, mengklasifikasi secara jelas. Metode ini dapat diartikan juga sebagai sebuah prosedur dalam pemecahan masalah yang diteliti berdasarkan kondisi lapangan.<sup>31</sup>

## 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif-sosiologis. Pendekatan normatif adalah penelitian yang memfokuskan pada peraturan atau perundang-undangan yang tertulis atau penelitian yang berdasarkan kaidah atau norma yang berlaku dalam masyarakat.<sup>32</sup> Pendekatan sosiologis merupakan studi yang mempelajari struktur sosial, fenomena sosial, proses-proses sosial dan perubahan sosial.<sup>33</sup>

## 4. Sumber Data

Yang dimaksud dalam sumber data ini adalah subyek dari mana data diperoleh untuk mendapatkan informasi sebelum menganalisis data.

Adapun sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

---

<sup>31</sup> Saifudin Anwar, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1990), hlm. 87.

<sup>32</sup> Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum*, (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022), hlm. 8.

<sup>33</sup> Pius A Purtanto dan M. Dahlan Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arloka, 1994), hlm. 719.

a. Data Primer

Data primer merupakan suatu data penelitian yang didapatkan secara langsung dari sumber utama tanpa melalui perantara.<sup>34</sup> Data primer ini dapat berupa opini subjek (orang) secara individual maupun kelompok. Data primer didapatkan oleh penulis melalui ineterview secara langsung terkait praktik *mbangun nikah* yang terjadi di Bondowoso yaitu dari ulama' dan 3 pasangan pelaku praktik *mbangun nikah*.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan informasi yang secara tidak langsung mempunyai wewenang dan tanggung jawab terhadap informasi yang ada.<sup>35</sup> Berkaitan dengan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku buku, literature dan penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat.

5. Subyek dan Obyek Penelitian

a. Subyek Penelitian

Subyek dari penelitian ini adalah para pelaku praktik *mbangun nikah* sekaligus ulama yang menjadi perantara dalam pelaksanaannya.

---

<sup>34</sup> Etta Mamang Sangaji Dan Sopiah, *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2010), hlm. 44

<sup>35</sup> Muh Ali, *Penelitian Kependidikan Prosedur Dan Strategi* (Bandung: Angkasa, 1984), hlm. 42

## b. Obyek Penelitian

Obyek dari penelitian ini berfokus pada tinjauan Hukum Islam terhadap praktik yang dilakukan di Desa Bondowoso Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara. Moleong mendefinisikan wawancara adalah percakapan yang terjadi antara dua orang pewawancara dan orang yang diwawancarai dengan suatu maksud tertentu.<sup>36</sup> Adapun kaitannya dalam penelitian ini, penulis mendapatkan data dengan melakukan wawancara kepada beberapa pasangan yang melakukan praktik *mbangun nikah* dan seorang kyai yang memimpin *mbangun nikah*.

## G. Analisis Data

Analisis data adalah sebuah proses dengan menyederhanakan dari data menjadi bentuk yang mudah dibaca, dipahami, dan diinterpretasikan.<sup>37</sup> Analisis data dalam penelitian ini menggunakan data kualitatif induktif yaitu menganalisa berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara kepada narasumber yang melakukan *mbangun nikah* untuk mendapatkan bagaimana proses melakukan *mbangun nikah* dan tinjauan hukum islam *mbangun nikah*.

---

<sup>36</sup> Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi Dan Focus Group*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2015), hlm. 2019

<sup>37</sup> Masri Singarimbun Dan Sofia Efendi (Ed) (1989) Dalam Skripsi Muhammad Arif Abdul Aziz, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Pernikahan Studi Kasus Di Desa Kasreman Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi," *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, hlm. 16

## H. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penulisan skripsi ini, untuk memudahkan dalam penyusunan, maka sistematika pembahasan dari tulisan ini terbagi menjadi lima bab yang didalamnya terdapat sub bab.

Bab *pertama*, yang mana pada bab ini terdapat pendahuluan yang mempunyai penjelasan dan gambaran umum mengenai arah penelitian pada skripsi ini. Bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, dalam bab ini penyusun akan mencoba memaparkan teori konseptual mengenai perkawinan dalam hukum islam dan hukum positif. Bab ini berisi pengertian dan dasar hukum, rukun dan syarat perkawinan dan yang terakhir putusannya perkawinan.

Bab *ketiga*, memaparkan data yang didapat dari objek penelitian yaitu praktik *mbangun nikah* di Desa Bondowoso Kelurahan Mertoyudan Kabupaten Magelang. Bab ini berisi kondisi geografis dan demografis, *mbangun nikah*: sejarah dan latar belakang praktik *mbangun nikah*, dan yang terakhir praktik serta pelaksanaan *mbangun nikah*.

Bab *keempat*, yang berisi tentang analisis tinjauan hukum islam terhadap praktik *mbangun nikah* di Desa Bondowoso Kelurahan Mertoyudan Kabupaten Magelang. Didalam analisis tersebut terdapat dari pemaparan dan penjelasan dari segi hukum islam dan dari segi hukum positif.

Bab *kelima*, pada bab terakhir ini berisi penutup yang didalamnya terdapat penjelasan mengenai kesimpulan dan saran



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. *Mbangun nikah* dilakukan diatas perkawinan yang sah sehingga jika dilakukan oleh pasangan yang belum terikat perkawinan adalah batal. Proses *mbangun nikah* dengan dihadiri oleh wali, suami dan 2 orang saksi. Sebelum akad *mbangun nikah* dilakukan wali dari pihak istri memberikan hak perwalian kepada kyai untuk mengakadkan putrinya. Setelah *mbangun nikah* selesai diharapkan melakukan syukuran yang dibagikan kepada tetangga sekitar
2. *Mbangun nikah* sebagai adat yang ada di Desa Bondowoso Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang diperbolehkan di dalam Hukum Islam. Hal tersebut dikarenakan *mbangun nikah* sebagai upaya (*ihhtiyat*) bentuk kehati-hatian dan (*tajammul*) memperindah perkawinan. *Mbangun nikah* ini masuk kedalam kategori '*urf shohih* yang artinya tidak bertentangan dengan syariat dikarenakan mempunyai sisi kemanfaatan yang lebih besar ketimbang keburukan. Hal tersebut juga selaras dengan masalah mursalah.

#### B. Saran

Berdasarkan penelitian ini maka terdapat beberapa saran dari penyusun untuk semua pihak mengenai permasalahan terkait diantaranya sebagai berikut:



1. Penyusun berharap adanya penelitian lebih luas membahas mengenai *mbangun nikah* serta tradisi tradisi yang dilakukan dalam masyarakat secara luas. Terutama perlu adanya pengenalan nama istilah kepada para masyarakat agar mengetahui istilah tradisinya agar tidak ada salah 65eraga dalam penyampaian.
2. Penyusun berharap untuk peneliti selanjutnya lebih banyak meneliti fenomena yang terjadi di masyarakat dengan bukan hanya ditinjau dari segi hukum islam saja namun dari yang lebih beragam sehingga bisa memberikan pengetahuan tentang keunikan tradisi di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an

Departemen agama, *al-qur'an dan terjemahannya*, kudu: Menara kudu, 2006.

### Hadis

HR. Muslim, Kitab 'Nikah', Bab 'Anjuran Untuk Menikah', Hadis No. 2468 Versi Al-Alamiyah Hadis No. 1400 Versi Syarh Shahih Muslim. Diriwayatkan Bahwa Derajar Hadis Adalah Shahih Menurut Ijma' Ulama (CD Room Ensiklopedia Hadis)

### Fikih

Aziz Dahlan, Abdul. *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 5*. Jakarta: Pt. Ichtiar Baru Van Hoeve.

Aziz Dahlan, Abdul. *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 6*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve. 1996.

Bahrudin, Moh. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandar Lampung: Aura. 2019.

Basri, Rusdaya. *Ushul Fikih 1*. Parepare: Iain Parepare Nusantara Press. 2019.

Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan*. Cet Ke-1. Malang: UMM Press. 2020.

Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh 1*. Ciputat: PT Logos Wacana Ilmu, 1997.

Hendri, Mohammad. "Tradisi Mbangun Nikah Dalam Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi)" *Skripsi*, Jember. Institut Agama Islam Negeri Jember. 2021.

Jamaluddin Dan Nanda Amalia. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Cet 1. Aceh: Unimal Press. 2016.

Khairani Dan Cut Nanda Maya Sari "Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam" *Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*. Vol. 1, No. 2. 2017.

Khalidi, Syeikh Muhammad Abdul Aziz Al. *Hawasyi Asy Syarwani Wa Ibn Qasim Al 'Abadi 'Ala Tuhfah Al Muhtaj Bi Syarh Al Minhaj*. Cet 1. Beirut: Dar Al Kotob Al Ilmiah. 1996.

Khallaf, Abdul Wahhab, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2000.

- M Al-Bugho, ushthofa Al-Khin, Mushthofa. *Alfiqhul Manhaji 'Ala Madzhab Imam Syafi'i Juz 4*. Darul Qolam. 1992.
- Muhimatur Rohmah, Siti. "Tradisi Mbangun Nikah Kolektif Tahunan Dalam Membangun Keluarga Sakinah (Studi Di Desa Pandanmulyo Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang)", *Skripsi*. Malang. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2022.
- Mukhtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang. 1993.
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim*. Yogyakarta: ACAdeMIA+TAZZAFA. 2009.
- Nawawi, Abi Zakariya Yahya Bin Syarafa Al. *Hasyiah Al Qolyubi Wa Umairah 'Ala Syarh Jalaluddin Al Mahalli 'Ala Minhaj Al Thalibin*. Kairo: Maktabah Al Taufikiya 2008.
- Nyak Umar, Mukhsin. *Al-Mashlahah Al-Mursalah Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam Cet 1*. Banda Aceh: Turats. 2017.
- Patampari, Ahmad S. "Konsekuensi Hukum Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam" *Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan*, Vol. 2, No. 2, Desember 2020
- Saifuddin, Ahmad. "Problematisa Hukum Bangun Nikah (Studi Kasus Dikecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo)", *Skripsi*, Ponorogo. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo. 2016.
- Siti Azizah, "Mengenal Lebih Dalam Maqashid Syariah: Pengertian Dan 5 Tujuannya" <https://www.bsimaslahat.org/blog/mengenal-lebih-dalam-maqashid-syariah-pengertian-dan-5-tujuannya/>, Diakses Pada 18 Desember 2023.
- Syaifuddin, Muhammad, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanans. H. *Hukum Perceraian, Cet. Ke-1*. Jakarta Timur: Sinar Grafika. 2013.
- Ulil Absor, Muhammad. "Tradisi Mbangun Nikah Didesa Ngabul Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara (Studi Tentang Aspek Hukum Maslahah Dan 'Urf)", *Skripsi*, Jepara. Universitas Islam Nahdhatul Ulama' Jepara. 2016.
- Wahhab Khallaf, Abdul. *Ilmu Ushul Fiqih Cet. Ke-1 Edisi Ke-2*. Semarang: Dina Utama Semarang. 2014.

Zarwaki, Moh. Yustafad. "Tradisi Mbangun Nikah Dalam Tinjauan Hukum Islam; Studi Kasus Dikelurahan Bandar Lor Kecamatan Mojoroto Kota Kediri" *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Vol. 3, No. 2, Juni 2021.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 3.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 85-86 dan 105.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

### **Jurnal**

Darsidin. "Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Tajdid Nikah Siri." *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*. Vol. 1, No. 2, 2016.

Fitra, Rizal. "Penerapan 'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam", *Jurnal Institute Agama Islam Sunan Giri Ponorogo*. Vol 2, No 5, 2019.

Hidayatulloh, Syarif. "Mashlahah Mursalah Menurut Al-Ghozali". *Jurnal Al-Mizan* Vol. 4, No. 1, Juni 2012.

Jamhuri. "Konsep Talak Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah (Analisis Waktu Dan Jumlah Penjatuhan Talak)", *Jurnal Media Syari'ah*, Vol. 20, No. 1, 2018

M I Nahak, Hildigardis. "Upaya Melestarikan Budaya Indonesia Di Era Globalisasi". *Jurnal Sisiologi Nusantara*, Vol. 5, No. 1, 2019.

Mariadjang, Supri "Makna Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Perkawinan Di Indonesia, Menakar Putusan Pengadilan Agama Luwuk Nomor 180/Pdt.G/PA.Lwk" *Tadulako Master Law Journal*, Vol 6, Issue 1, 2022.

Misno. "Teori 'Urf Dalam Sistem Hukum Islam Studi Jual Beli Ijon Pada Masyarakat Kabupaten Cilacap Jawa Tengah". *Almashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, Vol 1, No 2, tahun, 2015.

Rachman, Maman. "Konservasi Nilai Dan Warisan Budaya". *Jurnal Indonesian Journal Of Concervation*, Vol. 1, No. 1, 2012.

Rodin, Rhoni. "Tradisi Tahlilan Dan Yasinan" *Jurnal Kajian Dan Budaya* Vol. 11 No.1. 2013.

Rusfi, Mohammad. "Validitas Maslahat Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum". *Jurnal Al-Adalah* Vol. Xii , No. 1, Juni 2014.

Sunandar, M. Burhanuddin, Ayu Fadhilatur, M.A. Arifin. “Praktik Mbangun Nikah Dengan Hitungan Abajadun Di Pondok Pesantren Kedung Bengkah Sukomoro Nganjuk Perspektif Hukum Islam”. *Jurnal Hukum Tata Negara Administrasi Dan Pidana*, Vol. 1, No. 1, April 2022.

Syamsul Bahri, Maezan Kahlil Gibran. “Tradisi Tabuik Dikota Pariaman” *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau*, Vol. 2, No. 2, 2015.

### **Lain-Lain**

Ali Imron “Rekonstruksi Hukum Putusnya Perkawinan Dalam Undang-Undang Perkawinan” *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE*, Vol. 10, No. 1, Mei 2002.

Ali, Muh. *Penelitian Kependidikan Prosedur Dan Strategi*. Bandung: Angkasa. 1984.

Anwar, Saifudin. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1990.

Dariyo, Agoes. “Memahami Psikologi Perceraian Dalam Kehidupan Keluarga” *Jurnal Psikologi* Vol. 2, No. 2 Desember 2004.

Djunaidi Ghony, M. Almanshur, Fauzan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ar Ruzz Media. 2014.

Erwin Owan Hermansyah Soetoto, Zulkifli Ismail, Melanie Pita Lestari. *Buku Ajar Hukum Adat*, Malang: Madza Media. 2021.

Etta Mamang Sangaji Dan Sopiah. *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*. Yogyakarta: Andi Offset. 2010.

Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi Dan Focus Group*. Jakarta: Grafindo Persada. 2015.

Labetubun, Muchtar Anshary Hamid Dan Sabri Fataruba. “Implikasi Hukum Putusan Pengadilan Terhadap Pembatalan Perkawinan” *Batulis Civil Law Rev.* Vol. 1, No. 1, November 2020.

Muhajir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Yake Sarasin. 2001.

Purtanto, Pius A dan M. Dahlan Barry. *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arloka. 1994.

Setiady, Tolib. *Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan*. Bandung: Alfabeta. 2009.

Siddiq Armia. Muhammad, *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum*. Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia. 2022.

Syaifuddin, Muhammad, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanans.H. *Hukum Perceraian, Cet. Ke-1*, Jakarta Timur: Sinar Grafika 2013.

Wawancara Dengan Bapak Kyai Muhammad Taqiyuddin Pada Tanggal 7 Februari 2024

Wawancara Narasumber DA Asal Dusun Manggoran, Salah Satu Pelaku Mbangun Nikah, Tanggal 2 April 2024

Wawancara Narasumber EA Asal Dusun Gedongan Lor, Salah Satu Pelaku Mbangun Nikah, Tanggal 5 April 2024

Wawancara Narasumber MP Asal Dusun Ngledok, Salah Satu Pelaku Mbangun Nikah, Tanggal 12 April 2024

Wawancara Pelaku Praktik Mbangun Nikah Dan Tokoh Agama

